



BUPATI PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA PEKON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara *e-voting*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123)
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1039);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 168);
17. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 542) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 1 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA PEKON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 7 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 542) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
6. Aparatur Sipil Negara yang disingkat dengan ASN adalah kelompok prosesi yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kabupaten Pringsewu.
8. Pekon adalah Pekon dan Pekon Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Pekon dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Pekon adalah Kepala Pekon dibantu Perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
11. Kepala Pekon adalah Kepala Pekon dalam Kabupaten Pringsewu sebagai Kepala Pemerintahan Pekon adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Pekon yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Pekon.

- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan Kepala Pekon melakukan :
- Ketua Panitia/Ketua KPPS bersama para calon atau saksi dan tenaga teknis memeriksa peralatan *e-voting*;
 - Ketua Panitia/Ketua KPPS membuka aplikasi *e-voting* disaksikan anggota Panitia pemilihan/Anggota KPPS dan para saksi yang selanjutnya diperlihatkan hasil *print out* guna diumumkan kepada para yang hadir;
 - hasil *print out* sebagaimana dimaksud pada huruf b ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS bersama salah satu anggota Panitia Pemilihan/KPPS dan para saksi dari Calon Kepala Pekon.
- (3) Mekanisme pemberian suara dengan menggunakan alat, pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) sebagai berikut :
- pemilih datang ke lokasi TPS;
 - pemilih masuk ke dalam TPS lewat pintu masuk yang disediakan dengan menyerahkan surat undangan dan KTP Elektronik;
 - petugas meneliti surat undangan dan KTP Elektronik, mencocokan dengan DPT serta memastikan bahwa yang bersangkutan pemilih sah belum menggunakan hak pilihnya;
 - petugas menempelkan KTP Elektronik pada perangkat yang telah disediakan untuk diregistrasi dan menyerahkan kembali KTP Elektronik kepada Pemilih;
 - pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan;
 - Ketua Panitia Pemilihan/KPPS melakukan verifikasi pemilih untuk aktifasi bilik suara;
 - pemilih menuju bilik suara dengan membawa KTP Elektronik;
 - pemilih menempelkan KTP Elektronik pada perangkat yang telah disediakan maka akan tampil kartu suara elektronik berupa tanda gambar, nomor dan nama calon dalam layar monitor yang ada di dalam bilik suara;
 - setelah muncul tanda gambar calon pada monitor, pemilih menyentuh satu kali pada tulisan "MULAI" dan selanjutnya menyentuh atau menutul satu kali pada salah satu tanda gambar calon yang menjadi pilihannya;
 - jika dalam waktu 15 (lima belas) detik pemilih tidak menyentuh atau menutul layar untuk menentukan pilihannya, maka akan keluar lembar struk sebagai bukti pemilih telah menggunakan hak memilih;

- a. ruang panitia;
- b. ruang pemungutan dan penghitungan suara;
- c. tempat duduk para calon disertai tanda gambar masing-masing calon Kepala Pekon;
- d. tempat duduk para saksi;
- e. ruang tunggu para pemilih;
- f. bilik suara;
- h. kotak suara;
- i. meja dan kelengkapan peralatan pemungutan suara secara elektronik; dan
- k. perlengkapan lainnya yang dipandang perlu.

- (2) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibuat oleh Panitia Pemilihan dan penempatanya harus memperhatikan aspek penerangan ruangan serta harus menjamin kerahasiaan.
- (3) Dalam bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipasang nomor urut, foto dan nama calon Kepala Pekon serta disiapkan perangkat pemungutan suara secara elektronik.

Pasal 39b

- (1) Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon/Ketua KPPS mengatur penempatan para anggotanya sesuai dengan pembagian tugas sebagai berikut :
 - a. anggota yang bertugas mengatur masuk para pemilih;
 - b. anggota yang bertugas meneliti, mencocokan surat undangan pemilih dengan DPT dan menandai pemilih yang sudah hadir pada DPT;
 - c. anggota yang bertugas mencocokan KTP elektronik pemilih dengan DPT elektronik;
 - d. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;
 - e. anggota yang bertugas mengatur pemilih yang akan memasukan hasil *print out* pilihannya ke dalam kotak suara audit;
 - f. anggota yang bertugas memberikan tanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya; dan
 - g. anggota yang bertugas mengatur keluarnya para pemilih.

- k. setelah tanda gambar calon disentuh maka pada layar monitor muncul konfirmasi berupa tulisan "YA" dan tulisan "TIDAK" untuk memastikan pilihan sudah benar atau pilihan belum benar;
- l. jika pilihan sudah benar, pemilih menyentuh atau menutul tepat pada tulisan "YA" dan jika belum benar menyentuh tepat pada tulisan "TIDAK";
- m. jika pemilih menyentuh tulisa "YA", maka akan keluar lembar struk sebagai bukti pemilih telah menggunakan hak memilih;
- n. jika pemilih menyentuh tulisan "TIDAK", maka layar akan kembali ke tanda gambar calon untuk memberi kesempatan Pemilih menentukan pilihannya;
- o. jika dalam waktu 5 (lima) detik pemilih tidak menyentuh tulisan "YA" atau tulisan "TIDAK", maka pilihan dianggap benar dan akan keluar lembar struk sebagai bukti pemilih telah menggunakan hak memilih;
- p. pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar dari bilik suara dengan membawa lembar struk dan memasukan ke kotak suara yang telah disediakan; dan
- q. sebelum keluar pemilih wajib foto pada layar monitor dengan cara menempelkan KTP Elektronik pada perangkat yang telah disediakan panitia pemilihan sebagai tanda telah menggunakan hak pilihnya.

(4) Pemilih lanjut usia, gagap teknologi, tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih dengan Surat Kuasa.

Pasal 39c

- (1) Bagi penduduk Pekon yang telah terdaftar dalam DPT, namun tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik karena belum cetak KTP atau kehilangan KTP, dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan/Surat kehilangan.
- (2) Bagi penduduk Pekon yang telah terdaftar dalam DPT, namun belum melakukan *typing* KTP Elektronik sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dapat memberikan hak pilihnya setelah dilakukan *typing* KTP Elektronik pada hari pemungutan suara.

- (3) Dalam hal sampai akhir batas waktu yang telah ditentukan pemungutan suara belum selesai, maka registrasi untuk Pemilih ditutup sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan pemungutan suara tetap dilaksanakan sampai dengan semua Pemilih yang telah registrasi menggunakan hak pilihnya.
- (4) Dalam hal peralatan *e-voting* pada perangkat Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS mengalami kerusakan atau tidak berfungsi pada saat pemungutan suara diselenggarakan, maka peralatan *e-voting* diganti dan pemungutan suara diulang pada hari yang sama atau paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.
- (5) Dalam hal peralatan *e-voting* selain pada perangkat Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS mengalami kerusakan atau tidak berfungsi pada saat pemungutan suara diselenggarakan, maka peralatan *e-voting* diganti dengan menggunakan peralatan *e-voting* yang lain pada hari pemungutan suara dan pemungutan suara dilanjutkan serta jumlah yang telah menggunakan hak pilihnya tetap diperhitungkan.
- (6) Durasi waktu untuk pemungutan suara ulang atau pemungutan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan jumlah waktu pemungutan suara yang telah ditentukan.
- (7) Pemilih menggunakan hak memilih hanya untuk satu kali dan KTP elektronik yang telah digunakan tidak dapat digunakan lagi oleh yang bersangkutan.

Pasal 39d
Penghitungan Suara secara *e-voting*

Mekanisme penghitungan suara dengan menggunakan alat pemungutan suara secara *e-voting* sebagai berikut :

- a. setelah pemungutan suara ditutup, Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS melakukan perhitungan suara dengan sistem yang telah ada di aplikasi *e-voting*;
- b. untuk melakukan perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS membuka akun pada perangkat Ketua yang disaksikan oleh panitia pemilihan/KPPS dan para saksi;

- c. setelah melihat perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b, Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS mencetak/*print out* hasil perolehan suara;
- d. hasil cetakan/*print out* perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS bersama salah satu anggota Panitia Pemilihan/KPPS dan para saksi;
- e. panitia Pemilihan/KPPS menyiapkan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara dalam format untuk ditandatangani oleh Panitia Pemilihan/KPPS dan para saksi;
- f. hasil cetakan/*print out* perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dijadikan sebagai lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- g. setelah Berita Acara Hasil Perhitungan Suara ditandatangani, Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing calon;
- h. ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS menginput hasil perhitungan suara ke dalam dashboard rekapitulasi menggunakan akun Ketua Panitia Pemilihan/Ketua KPPS;
- i. dalam hal penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e ada saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara, maka Berita Acara dinyatakan sah;
- j. Berita Acara Hasil Perhitungan Suara, Kartu Memori dan struk/*print out* suara Pemilih dimasukan dalam amplop tertutup dan diberi segel untuk selanjutnya disampaikan ke Panitia Pemilihan Pekon; dan
- k. peralatan *e-voting* dikemas kembali oleh Tim Teknis Lapangan dan dimasukan kedalam Kotak yang telah disediakan untuk dikumpulkan di Panitia Pemilihan Pekon sebelum diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 39e

- (1) Penghitungan struk/*print out* suara Pemilih dan pembukaan kartu memori dapat dilakukan atas perintah Pengadilan yang menangani perselisihan pemilihan Kepala Pekon.

12. Badan Hippun Pemekonan yang selanjutnya disebut BHP adalah nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara badan Hippun Pemekonan, Pemerintah Pekon dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pemilihan Kepala Pekon adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Pekon dalam rangka memilih Kepala Pekon yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon.
16. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan untuk membantu Panitia pemilihan tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon.
17. Panitia Pemilihan Kepala Pekon Tingkat Pekon yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Pekon adalah panitia yang dibentuk BHP untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Pekon.
18. Lembaga Pemerintahan adalah Lembaga Negara dan Lembaga Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah pekon dalam pemberdayaan masyarakat.
20. Peraturan Pekon adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Pekon setelah dibahan dan disepakati bersama Badan Hippun Pemekonan.
21. Keputusan Kepala Pekon adalah Penetapan oleh Kepala Pekon yang bersifat kongkrit individual dan final.

22. Keputusan BHP adalah Penetapan oleh BHP yang bersifat lembaga dan final.
23. Bakal Calon Kepala Pekon yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melalui proses penjaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Calon Kepala Pekon adalah bakal calon Kepala Pekon yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Pekon.
25. Calon Kepala Pekon Terpilih adalah Calon Kepala Pekon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon.
26. Penjabat Kepala Pekon adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Pekon dalam kurun waktu tertentu.
27. Pemilih adalah penduduk Pekon yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
28. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
29. Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh warga masyarakat untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Pekon.
30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan pendataan oleh Panitia Pemilihan.
31. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Pekon.
33. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Pekon.
34. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Pekon berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Pekon dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Pekon.

35. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Pekon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
36. Tim Sukses adalah Tim yang dibentuk oleh Bakal Calon Kepala Pekon untuk membantu dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Pekon.
37. Pelaksana Kampanye adalah Calon Kepala Pekon dan Tim Sukses.
38. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
39. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus atau berbentuk elektronik yang digunakan pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Pekon.
40. Kode domisili adalah pemberian tanda kode pada surat suara sesuai dengan wilayah dusun pemilih.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon yang selanjutnya disingkat APBP adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.
43. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.
44. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
45. Hari adalah hari kalender nasional.
46. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah Penyelenggara yang dibentuk oleh BHP untuk melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Pekon di tempat pemungutan suara tambahan.
47. Tempat Pemungutan Suara Utama yang selanjutnya disingkat TPS Utama adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pemilihan yang terdiri dari TPS Utama dan TPS Tambahan.
48. Tempat Pemungutan Suara Tambahan yang selanjutnya disingkat TPS Tambahan adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
49. Isolasi Mandiri adalah pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat karantina.

50. Pemungutan suara adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pekon yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk memberikan hak suaranya kepada calon kepala pekon dengan menggunakan metode pemilihan secara manual atau pemilihan secara elektronik (*e-voting*).
51. Pemungutan secara manual adalah Pemilihan Kepala Pekon yang cara pemungutan suara menggunakan kertas surat suara, dengan cara pemilih mencoblos atau mencontreng atau memberikan tanda lain pada surat suara yang mencantumkan nomor, gambar dan nama calon Kepala Pekon.
52. Pemilihan Suara elektronik yang selanjutnya disebut dengan *e-voting* adalah Pemilihan Kepala Pekon yang cara pemungutan suara menggunakan rangkaian peralatan elektronik tertentu dengan cara menutul atau menyentuh pada layar monitor yang terdapat nomor, gambar dan nama calon Kepala Pekon.
53. Tim Teknis Inti yang selanjutnya disingkat TTI adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, mendampingi dan menjadi koordinator bagi Tim Teknis Lapangan, menyiapkan dan mengamankan peralatan pemungutan suara secara elektronik beserta segenap program dan aplikasinya.
54. Tim Teknis Lapangan yang selanjutnya disingkat TTL adalah tim teknis yang bertugas membantu Panitia Pemilihan/KPPS menyiapkan dan mengoperasikan peralatan pemungutan suara secara elektronik untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara pada setiap TPS.
55. *Typing* KTP Elektronik adalah pemindaian KTP Elektronik pada perangkat yang disediakan untuk verifikasi dan memastikan bahwa KTP Elektronik tersebut dapat dipergunakan pada Pemilihan Kepala Pekon secara *e-voting*.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Pekon secara serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri:

- a. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten yaitu Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan, Pimpinan Satuan Teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon terhadap panitia pemilihan Kepala Pekon tingkat pekon;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyediaan soal tes tertulis Bakal Calon Kepala Pekon dan Calon Kepala Pekon;
 - g. menyiapkan peralatan yang diperlukan dalam hal pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik (*e-voting*);
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Pekon tingkat Kabupaten;
 - i. melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Pekon dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sebelum melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan Kabupaten menandatangani Pakta Integritas antara Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Bupati Pringsewu.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten Bupati membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Unsur Pimpinan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu beserta jajaran staf dan unsur terkait lainnya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan informasi yang diperlukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan/atau pihak lain dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana guna pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. memantau dan mengikuti setiap perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon; dan
 - d. menerima pengaduan dan laporan hasil pemilihan Kepala Pekon.
- (5) Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 3a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3a

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pemungutan suara secara elektronik, Bupati membentuk Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau yang menguasai teknologi informasi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pendampingan dan sebagai koordinator bagi Tim Teknis Lapangan dalam Pemilihan Kepala Pekon secara *e-voting*;
- b. menginstal aplikasi pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) dan DPT elektronik ke peralatan elektronik;
- c. mengunggah/memasukan foto calon Kepala Pekon sesuai dengan nomor urut masing-masing calon pada aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
- d. menyiapkan sekaligus memastikan berfungsinya peralatan *e-voting* sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan peralatan *e-voting* untuk pemilihan Kepala Pekon;
- e. membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul yang menyangkut hal-hal teknis peralatan *e-voting* pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, serta pengiriman hasil;
- f. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Pekon; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau yang menguasai teknologi informasi yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan peralatan *e-voting* pada setiap TPS untuk digunakan dalam pemungutan suara;
 - b. melakukan instalasi peralatan *e-voting* sesuai dengan aplikasi program yang akan dipergunakan dalam pemungutan suara;
 - c. memastikan bahwa peralatan *e-voting* siap digunakan pada saat pemungutan suara;
 - d. melakukan pendampingan secara teknis selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - e. mengamankan peralatan *e-voting* setelah digunakan untuk pemungutan suara dan diserahkan kepada panitia pemilihan atau Perangkat Daerah yang ditunjuk; dan

f. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan teknologi informasi dalam pemilihan Kepala Pekon.

(4) Tim Teknis Inti dan Tim Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sampai dengan masa pengaduan hasil Pemilihan Kepala Pekon berakhir.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) BHP wajib memberitahukan kepada Kepala Pekon tentang akhir masa jabatannya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dengan format tercantum pada Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BHP mengadakan rapat untuk :

a. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Pekon berjumlah ganjil, menetapkan Tata cara Kerja Panitia Pemilihan Kepala Pekon dan menetapkan dengan surat keputusan BHP dengan dilampirkan berita acara musyawarah serta daftar hadir. Surat Keputusan panitia pemilihan Kepala Pekon sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

b. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud huruf a dilaporkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang dengan mempertimbangkan kemampuan dalam bidang administrasi, IT, fisik dan keterwakilan unsur kewilayahan.

(4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Pekon sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
- c. anggota-anggota.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan Kepala Pekon tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (2) DPT yang telah disahkan menjadi dasar dalam pembuatan dan pengisian kartu undangan tanda pemilih baik pemilih tetap maupun pemilih tambahan, selanjutnya diserahkan kepada pemilih dengan disertai tanda terima dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Panitia pemilihan menyerahkan tanda pemilih dimulai 5 (lima) hari sebelum pemilihan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum pemilihan.
- (4) Setelah penyerahan kartu tanda pemilih berakhir panitia pemilihan menerbitkan berita acara rekapitulasi penyerahan kartu tanda pemilih.

7. Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 32a sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32a

- (1) Pengadaan kotak suara untuk pemilihan secara elektronik dan kelengkapan peralatan lainnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Pekon dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kotak suara untuk pemilihan secara elektronik :
 1. berbahan tembus pandang;
 2. berbentuk segi empat yang dapat menampung surat suara sejumlah pemilih dalam TPS dan besarnya disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 3. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan struk *print out* suara *e-voting* dengan panjang 10 cm dan lebar 1 cm.
 - b. Kelengkapan lainnya untuk pemilihan secara *e-voting* terdiri dari :
 1. bilik suara;

2. tinta atau foto;
 3. kertas HVS;
 4. stempel panitia;
 5. Id card;
 6. map folio;
 7. spidol permanen;
 8. pulpen;
 9. staples;
 10. perangkat pemilihan secara *e-voting*; dan
 11. kelengkapan lainnya yang diperlukan guna kelancaran pemilihan Kepala Pekon sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pendistribusian kotak suara dan perangkat pemilihan *e-voting* ke Panitia Pemilihan Kepala Pekon dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten didampingi oleh Panitia Kecamatan dan 1 (satu) orang Tim Teknis Inti 1 (satu) hari sebelum pemilihan dan siap digunakan 1 (satu) jam sebelum pemilihan Kepala Pekon.
- (4) KPPS mengambil kotak suara dan perangkat pemilihan *e-voting* di Panitia Pemilihan Kepala Pekon dengan didampingi oleh Tim Teknis Lapangan bersama Linmas yang bertugas di TPS tersebut.
8. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA dan ditambahkan 5 (lima) Pasal baru yakni Pasal 39a, Pasal 39b, Pasal 39c, Pasal 39d dan Pasal 39e sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIIA PEMUNGUTAN DAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 39a Pemungutan Suara secara *e-voting*

- (1) Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan dilaksanakan, panitia Pemilihan Kepala Pekon menyiapkan tempat pemungutan dan penghitungan suara yang terdiri dari :

- (2) Dalam hal hasil penghitungan struk/ *print out* suara Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perbedaan dengan penghitungan *e-voting* maka hasil penghitungan suara yang sah adalah penghitungan berdasarkan *e-voting*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 18 April 2022

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto


HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2022 NOMOR .635

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


PUTRA ADITIA GUMILANG.,S.H.,M.H
Penata Tingkat I / III.d
NIP. 19870212 201001 1 005